

LAMPIRAN VIII A
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA
PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

KONSEP SURAT PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG PROVINSI

Nomor : Jakarta,
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada
Yth. Gubernur
di-
...

Perihal : Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi
_____ tentang RTR Provinsi _____

Menunjuk Surat Gubernur _____ Nomor: _____ tanggal _____ perihal Permohonan Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi _____ tentang RTR Provinsi _____, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan beberapa dokumen yang terdiri atas:
 - a. penilaian mandiri terhadap kesesuaian materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi _____ tentang RTR Provinsi _____ yang ditandatangani oleh Gubernur _____ tanggal _____ nomor ____ dan
 - b. berita acara pembahasan Lintas Sektor dan Daerah yang tertuang dalam lampiran I*.
2. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1, pada prinsipnya substansi Rancangan Perda dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan substansi ini berlaku selama 1 (satu) tahun, dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan Rancangan Perda Provinsi _____ tentang RTR Provinsi _____ maka Pemerintah Daerah wajib mengulang proses persetujuan substansi.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional,

.....

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; dan
3. Menteri Dalam Negeri.

Keterangan:

* lampiran I sebagaimana dimuat dalam lampiran VI Peraturan Menteri ini

LAMPIRAN VIII B
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA
PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

KONSEP SURAT PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

Nomor : Jakarta,
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada
Yth. Bupati/Walikota
di-
Tempat

Perihal : Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Kabupaten/Kota ____ tentang RTR Kabupaten/Kota ____

Menunjuk Surat Bupati/Walikota ____ Nomor: ____ tanggal ____ perihal Persetujuan
Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ____ tentang RTR
Kabupaten/Kota ____, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan beberapa dokumen yang terdiri atas:
 - a. penilaian mandiri terhadap kesesuaian materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ____ tentang RTR Provinsi ____ yang ditandatangani oleh Gubernur __ tanggal __ nomor __.
 - b. berita acara pembahasan Lintas Sektor dan Daerah yang tertuang dalam lampiran I*.
2. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1, pada prinsipnya substansi Rancangan Perda dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan substansi ini berlaku selama 1 (satu) tahun, dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan Rancangan Perda Provinsi ____ tentang RTR Provinsi ____ maka Pemerintah Daerah wajib mengulang proses persetujuan substansi.

Demikian, dan atas perhatiannya kami menyampaikan terimakasih.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional,

.....

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
3. Menteri Dalam Negeri; dan
4. Gubernur ____.

Keterangan:

* lampiran I sebagaimana dimuat dalam lampiran VI Peraturan Menteri ini

Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan/satu kesatuan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL